



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR: 801 /HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/VIII/2018**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PERUBAHAN/PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA (PPS) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Nomor: /PP.05-BA/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Perubahan/Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penetapan pergantian Anggota PPS;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor: 3667);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: 208/HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/III/2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :
- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: /PP.05.3-BA/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Perubahan/Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PERUBAHAN /PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan Sdr. **AZWARI** dan mengangkat Sdr. **MUJANI** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Bagi Anggota PPS yang diberhentikan maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 208/HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/III/2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku dan kepadanya diucapkan terima kasih.
- KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diangkat dan ditetapkan pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 termasuk tugas lainnya yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Tahun 2018 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.656752/2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Petikan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung  
Pada Tanggal 01 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS**

Ttd

**OTTO YURI SAPUTRA**



Muhammad Firdaus Ananto



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS**

**PETIKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**

**NOMOR: /HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/VIII/2018**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PERUBAHAN/PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA (PPS) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**

Menimbang : dst.  
Mengingat : dst.  
Memperhatikan : dst.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Mengangkat dan menetapkan nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.  
1. MUZANI  
2. s/d 02  
**KEDUA** : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
**SALINAN** dst.

**PETIKAN** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung  
Pada Tanggal, 01 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS**

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA



Muhammad Firdaus Ananto